



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA
PEMUSNAH MASSAL BAGI PIHAK YANG DIATUR DAN DIAWASI
OLEH BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penguatan pencegahan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, Bank Indonesia berkomitmen untuk mendukung penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan penerapan standar internasional;
- b. bahwa penguatan pencegahan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memperhatikan keselarasan dengan arah kebijakan Bank Indonesia termasuk perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis;
- c. bahwa untuk melakukan penyelarasan ketentuan mengenai penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal bagi pihak yang diatur, mendapat izin, persetujuan, dan/atau penetapan, serta diawasi oleh Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI PIHAK YANG DIATUR DAN DIAWASI OLEH BANK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
3. Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat TPPU adalah TPPU sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
4. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat TPPT adalah TPPT sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
5. Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
6. Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat APU, PPT, dan PPPSPM adalah upaya pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan PPSPM.
7. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang selanjutnya disingkat DTTOT adalah daftar nama terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
8. Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat DPPSPM adalah daftar nama terduga pelaku PPSPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai pencegahan PPSPM.
9. Sistem Pembayaran adalah sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
10. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing yang selanjutnya disingkat KUPVA adalah kegiatan usaha penukaran valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.

11. Penyelenggara adalah pelaku usaha sektor keuangan yang diatur, mendapat izin, persetujuan, dan/atau penetapan, serta diawasi oleh Bank Indonesia.
12. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun lintas negara.
13. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Penyelenggara, melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara, dan/atau melakukan Transaksi melalui Penyelenggara.
14. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang selanjutnya disebut *Beneficial Owner* adalah setiap orang perseorangan, baik sendiri atau bersama-sama, secara langsung atau tidak langsung, yang:
 - a. merupakan pemilik sebenarnya dari dana;
 - b. mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa;
 - c. mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan/atau
 - d. memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi.
15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, termasuk perusahaan, yayasan, koperasi, perkumpulan keagamaan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non-profit, dan organisasi kemasyarakatan.
16. *Politically Exposed Person* yang selanjutnya disingkat PEP meliputi:
 - a. PEP asing yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara lain;
 - b. PEP domestik yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara; dan
 - c. orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional, yang tidak dimaksudkan untuk tingkatan menengah (*middle ranking*) dan/atau tingkatan lebih rendah (*junior individuals*).
17. Transfer Dana adalah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai transfer dana.
18. Penyelenggara Pengirim adalah penyelenggara pengirim asal dan/atau penyelenggara penerus yang mengirimkan perintah Transfer Dana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai transfer dana.
19. Penyelenggara Penerima adalah Penyelenggara Pengirim asal, penyelenggara penerus, dan/atau penyelenggara penerima akhir yang menerima perintah Transfer Dana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai transfer dana.
20. Penyelenggara Penerus adalah Penyelenggara Penerima selain Penyelenggara Pengirim asal dan Penyelenggara Penerima akhir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai transfer dana.

21. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
22. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah Transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
23. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
24. *The Financial Action Task Force* yang selanjutnya disingkat FATF adalah lembaga internasional yang independen untuk menetapkan standar internasional dan mendukung implementasi yang efektif dalam pencegahan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM serta ancaman terkait lain yang mengancam integritas sistem keuangan internasional.
25. Kelompok Usaha adalah grup atau sekelompok perusahaan yang memiliki keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan Penyelenggara.
26. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.
27. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Penyelenggara.
28. Manajemen Senior adalah anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang dapat mengambil kebijakan atau keputusan dalam operasional Penyelenggara.
29. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

BAB II KERANGKA PENGATURAN

Pasal 2

Pengaturan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM bagi Penyelenggara bertujuan untuk:

- a. menjadi acuan dalam melaksanakan kewajiban penerapan APU, PPT, dan PPPSPM;
- b. memitigasi risiko penyalahgunaan produk dan/atau jasa Penyelenggara sebagai sarana TPPU, TPPT, serta PPSPM; dan
- c. menjadi acuan dalam melakukan pengawasan terkait penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bank Indonesia ini meliputi pengaturan mengenai:

- a. kewajiban penerapan APU, PPT, dan PPPSPM;
- b. *customer due diligence*;
- c. *anti tipping-off*;
- d. kerja sama dan pengembangan produk baru, distribusi baru, dan teknologi baru;
- e. pengawasan dan pelaporan; dan
- f. koordinasi, sinergi, dan/atau kerja sama.

Pasal 4

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku bagi:
 - a. Penyelenggara jasa Sistem Pembayaran selain bank;
 - b. Penyelenggara KUPVA bukan bank; dan
 - c. pihak lain selain bank yang diberikan izin, persetujuan, dan/atau penetapan dari Bank Indonesia.
- (2) Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia ini bagi Penyelenggara jasa Sistem Pembayaran selain bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi aktivitas:
 - a. penatausahaan sumber dana;
 - b. penerusan Transaksi; dan
 - c. layanan remitansi.

BAB III

KEWAJIBAN PENERAPAN APU, PPT, DAN PPPSPM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Kewajiban penerapan APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab Direksi serta pengawasan aktif Dewan Komisaris;
- b. kebijakan dan prosedur tertulis;
- c. proses manajemen risiko;
- d. manajemen sumber daya manusia; dan
- e. sistem pengendalian internal.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Pasal 6

Penyelenggara wajib menerapkan APU, PPT, dan PPPSPM mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang paling sedikit mencakup:

- a. penetapan kebijakan dan prosedur tertulis APU, PPT, dan PPPSPM berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris;

- b. penerapan APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- c. penginian kebijakan dan prosedur tertulis APU, PPT, dan PPPSPM terhadap perubahan dan pengembangan produk, jasa, teknologi, modus TPPU, TPPT, dan PPSPM serta ketentuan yang terkait dengan APU, PPT, dan PPPSPM;
- d. penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi keuangan tunai, serta Transaksi keuangan Transfer Dana dari dan ke luar negeri kepada PPATK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pelatihan kepada seluruh pegawai mengenai penerapan APU, PPT, dan PPPSPM; dan
- f. penginian profil nasabah dan profil Transaksi nasabah.

Pasal 7

Penyelenggara wajib menerapkan APU, PPT, dan PPPSPM mengenai pengawasan aktif Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang paling sedikit mencakup:

- a. pemberian persetujuan atas kebijakan dan prosedur tertulis terhadap penerapan APU, PPT, dan PPPSPM; dan
- b. pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.

Bagian Ketiga Kebijakan dan Prosedur Tertulis

Pasal 8

- (1) Penyelenggara wajib menerapkan APU, PPT, dan PPPSPM dengan cara memiliki, melaksanakan, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b untuk mengelola risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM.
- (2) Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. *customer due diligence*;
 - b. pengelolaan data, informasi, dan dokumen; dan
 - c. pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan pelaporan lainnya.
- (3) Penyelenggara dapat menyesuaikan muatan dari kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. Penyelenggara hanya memberikan jasa kepada Penyelenggara lain dan tidak berhubungan langsung dengan Pengguna Jasa; atau
 - b. Penyelenggara tidak melakukan kegiatan Transfer Dana.
- (4) Bagi Penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga wajib memiliki kebijakan dan prosedur APU, PPT, dan PPPSPM dalam penyelenggaraan Transfer Dana.

- (5) Penyelenggara wajib memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal terdapat perubahan atas kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib menyampaikan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis kepada Bank Indonesia.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat
Proses Manajemen Risiko

Pasal 9

- (1) Penyelenggara wajib menerapkan APU, PPT, dan PPPSPM dengan cara mengidentifikasi, menilai, dan memahami proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.
- (2) Penyelenggara menerapkan proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa;
 - b. negara atau area geografis;
 - c. produk atau jasa dan Transaksi; dan/atau
 - d. jaringan distribusi.
- (3) Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara wajib mengacu pada hasil identifikasi dan penilaian risiko oleh otoritas yang berwenang serta dokumen dan informasi terkait lainnya.
- (4) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada karakteristik, skala, dan kompleksitas kegiatan usaha Penyelenggara, serta eksposur risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM yang relevan.
- (5) Dalam hal Penyelenggara menilai risiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya semakin meningkat, Penyelenggara wajib melakukan peningkatan pengendalian dan mitigasi risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM.
- (6) Terhadap hasil penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Penyelenggara wajib:
 - a. melakukan penginian secara berkala;
 - b. mendokumentasikan; dan
 - c. memiliki mekanisme penyediaan informasi yang memadai bagi otoritas yang berwenang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 10

Penyelenggara wajib menerapkan APU, PPT, dan PPPSPM mengenai manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, paling sedikit berupa:

- a. penyaringan untuk penerimaan pegawai (*pre-employee screening*);
- b. pemantauan profil pegawai; dan
- c. program pelatihan dan peningkatan pemahaman (*awareness*) pegawai secara berkesinambungan.

Bagian Keenam
Sistem Pengendalian Internal

Pasal 11

- (1) Penyelenggara wajib menerapkan APU, PPT, dan PPPSPM mengenai sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, paling sedikit berupa:
 - a. pembentukan unit kerja, penetapan fungsi, dan/atau penunjukkan Manajemen Senior yang bertanggung jawab khusus untuk penerapan APU, PPT, dan PPPSPM;
 - b. pemisahan wewenang dan tanggung jawab antara pihak yang melaksanakan fungsi audit dengan unit bisnis Penyelenggara; dan
 - c. pelaksanaan audit independen secara berkala untuk menguji kepatuhan dan efektivitas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.
- (2) Penunjukkan Manajemen Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal Penyelenggara:
 - a. memiliki skala usaha yang kecil;
 - b. teknologi yang digunakan sederhana; dan/atau
 - c. tingkat risiko TPPU, TPPT, dan PPPSPM yang rendah.

Bagian Ketujuh
Penerapan APU, PPT, dan PPPSPM pada Kelompok Usaha

Pasal 12

- (1) Penyelenggara yang merupakan Kelompok Usaha wajib menerapkan APU, PPT, dan PPPSPM secara efektif pada perusahaan anak dan/atau kantor cabang Penyelenggara, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Penerapan APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup ketersediaan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai:
 - a. pertukaran informasi antarperusahaan induk, perusahaan anak, dan/atau kantor cabang;
 - b. perolehan data dan informasi dari perusahaan anak dan/atau kantor cabang bagi fungsi audit internal dan/atau unit kerja APU, PPT, dan PPPSPM; dan
 - c. pengamanan kerahasiaan data dan informasi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal perusahaan anak dan/atau kantor cabang Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berkedudukan di negara yang menerapkan APU, PPT, dan PPPSPM dengan standar yang lebih rendah dari ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Penyelenggara wajib menerapkan kepada perusahaan anak dan/atau kantor cabang ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak dapat diterapkan sebagian atau seluruhnya oleh perusahaan anak dan/atau kantor cabang dari Penyelenggara yang berada di luar negeri berdasarkan aturan di negara setempat, Penyelenggara wajib mengambil langkah terbaik dalam rangka pengendalian risiko untuk penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.
- (3) Pengambilan langkah terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal berdasarkan penilaian Bank Indonesia langkah terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memadai, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan pengawasan.

Bagian Kedelapan Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan/atau Pasal 13 ayat (2) dikenai sanksi administratif:
 - a. kepada Penyelenggara berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. denda;
 3. pembatasan kegiatan usaha;
 4. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 5. pencabutan izin; dan/atau
 - b. kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Penyelenggara, atau yang setara, berupa:
 1. perintah pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif, atau yang setara; dan/atau
 2. larangan untuk menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Penyelenggara, atau yang setara, paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran, akibat yang ditimbulkan, dan/atau faktor lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dikenakan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Penyelenggara berdasarkan anggaran dasar, yang dihitung secara akumulasi per tindakan pengawasan.
- (4) Dalam hal Penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, Bank Indonesia dapat mengubah sanksi administratif berupa denda yang telah dikenakan kepada Penyelenggara menjadi sanksi penghentian kegiatan atau pencabutan izin.
- (5) Berdasarkan perubahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sanksi administratif berupa denda dinyatakan hapus.
- (6) Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada publik mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV CUSTOMER DUE DILIGENCE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggara wajib melaksanakan *customer due diligence* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk memastikan efektivitas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.
- (2) Selain pelaksanaan *customer due diligence* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *customer due diligence* dapat dilakukan secara lebih sederhana (*simplified customer due diligence*) atau lebih mendalam (*enhanced due diligence*).
- (3) Pelaksanaan *customer due diligence* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada risiko TPPU, TPPT, dan PPPSPM yang telah diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko yang dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (4) Pelaksanaan *customer due diligence* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga diterapkan pada penyelenggaraan Transfer Dana.
- (5) Dalam pelaksanaan *customer due diligence*, Penyelenggara memperhatikan:
 - a. penanganan DTTOT dan DPPSPM; dan
 - b. ketentuan mengenai penatausahaan dokumen.
- (6) Dalam melaksanakan *customer due diligence* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan *customer due diligence* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi;
 - b. verifikasi identitas;
 - c. pemantauan secara berkesinambungan terhadap hubungan usaha dan/atau Transaksi (*on going due diligence*) dan upaya penginian data, informasi, dan/atau dokumen; dan
 - d. memahami maksud dan tujuan hubungan usaha dan/atau Transaksi serta sumber dana yang dipergunakan.
- (2) Kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* dari Transaksi calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa.
- (3) Kegiatan verifikasi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* dari Transaksi calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa berdasarkan data, informasi, dan/atau dokumen dari sumber yang independen dan tepercaya.
- (4) Kegiatan pemantauan secara berkesinambungan terhadap hubungan usaha dan/atau Transaksi (*on going due diligence*) dan upaya penginian data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan terhadap Pengguna Jasa dan/atau *Beneficial Owner* dari Transaksi Pengguna Jasa.
- (5) Kegiatan memahami maksud dan tujuan hubungan usaha dan/atau Transaksi serta sumber dana yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner*.
- (6) Berdasarkan hasil pelaksanaan *customer due diligence*, Penyelenggara dapat melakukan tindak lanjut berupa:
 - a. penundaan Transaksi; dan/atau
 - b. penolakan melakukan hubungan usaha, penolakan Transaksi, pembatalan Transaksi, dan/atau penutupan hubungan usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *customer due diligence* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Kewajiban melaksanakan *customer due diligence* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara pada saat:
 - a. melakukan hubungan usaha dengan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner*;
 - b. terdapat Transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing dengan nilai paling

- sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setara;
- c. terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan TPPU, TPPT, dan PPSPM; dan/atau
 - d. terdapat keraguan atas kebenaran informasi yang diberikan oleh calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*.
- (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bank Indonesia dapat mewajibkan Penyelenggara untuk melaksanakan *customer due diligence* terhadap Transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing dengan nilai di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bagian Kedua
Pelaksanaan *Customer Due Diligence*

Paragraf 1
Identifikasi dan Verifikasi

Pasal 18

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mewajibkan penyampaian data dan informasi paling sedikit:
- a. bagi Pengguna Jasa berupa orang perseorangan:
 - 1. nama lengkap termasuk nama alias apabila ada;
 - 2. nomor dokumen identitas;
 - 3. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain apabila ada;
 - 4. tempat dan tanggal lahir;
 - 5. kewarganegaraan;
 - 6. nomor telepon;
 - 7. pekerjaan;
 - 8. jenis kelamin; dan
 - 9. tanda tangan atau data biometrik;
 - b. bagi Pengguna Jasa berupa Korporasi:
 - 1. nama Korporasi;
 - 2. bentuk badan hukum atau badan usaha;
 - 3. tempat dan tanggal pendirian;
 - 4. nomor izin usaha;
 - 5. alamat tempat kedudukan;
 - 6. jenis bidang usaha atau kegiatan;
 - 7. nomor telepon;
 - 8. nama pengurus;
 - 9. nama pemegang saham; dan
 - 10. data dan informasi identitas orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama Korporasi; dan
 - c. bagi Pengguna Jasa berupa perikatan lainnya (*legal arrangement*):
 - 1. nama;
 - 2. nomor izin dari instansi berwenang apabila ada;
 - 3. alamat kedudukan;
 - 4. bentuk perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan

5. data dan informasi identitas orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya.
- (2) Untuk mengidentifikasi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib meminta Pengguna Jasa menyampaikan dokumen identitas berupa:
- a. bagi Pengguna Jasa berupa orang perseorangan:
 1. kartu tanda penduduk;
 2. surat izin mengemudi;
 3. paspor; atau
 4. dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah;
 - b. bagi Pengguna Jasa berupa Korporasi:
 1. akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Korporasi dan perubahan terkini apabila ada;
 2. izin usaha atau izin lainnya dari otoritas yang berwenang;
 3. kartu nomor pokok wajib pajak bagi Pengguna Jasa yang diwajibkan untuk memiliki nomor pokok wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. dokumen identitas orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama Korporasi; dan
 - c. bagi Pengguna Jasa berupa perikatan lainnya (*legal arrangement*):
 1. bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;
 2. akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga apabila ada; dan
 3. dokumen identitas orang perseorangan dari:
 - a) bagi perikatan lainnya (*legal arrangement*) berupa *trust*:
 - 1) orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya (*legal arrangement*);
 - 2) penitip harta (*settlor*);
 - 3) penerima dan pengelola harta (*trustee*);
 - 4) penjamin (*protector*) apabila ada;
 - 5) penerima manfaat (*beneficiary*) atau kelas penerima manfaat (*class of beneficiary*); dan
 - 6) orang perseorangan yang menjadi pengendali akhir dari *trust*; dan
 - b) bagi perikatan lainnya (*legal arrangement*) dalam bentuk selain *trust*, berupa identitas orang perseorangan yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam *trust* sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 19

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terhadap Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak memiliki hubungan usaha yang berkelanjutan (*walk in customer*) dilakukan dengan mewajibkan penyampaian data dan informasi paling sedikit:
 - a. bagi Pengguna Jasa berupa orang perseorangan:
 1. nama lengkap termasuk nama alias apabila ada;
 2. nomor dokumen identitas;
 3. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain apabila ada;
 4. tempat dan tanggal lahir; dan
 5. tanda tangan atau data biometrik;
 - b. bagi Pengguna Jasa berupa Korporasi:
 1. nama Korporasi;
 2. alamat kedudukan apabila ada; dan
 3. data dan informasi identitas orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama Korporasi; dan
 - c. bagi Pengguna Jasa berupa perikatan lainnya (*legal arrangement*):
 1. nama;
 2. alamat kedudukan; dan
 3. data dan informasi identitas perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya (*legal arrangement*).
- (2) Untuk mengidentifikasi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib meminta Pengguna Jasa menyampaikan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 20

- (1) Untuk mengidentifikasi Pengguna Jasa, Penyelenggara dapat mewajibkan Pengguna Jasa untuk menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat keraguan terhadap identitas Pengguna Jasa.

Pasal 21

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terhadap Pengguna Jasa berupa lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, dilakukan dengan mewajibkan penyampaian data, informasi, dan/atau dokumen berupa nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi, atau perwakilan tersebut.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan 21.
- (2) Penyelenggara wajib melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pembukaan hubungan

usaha dan/atau sebelum pelaksanaan Transaksi dengan Pengguna Jasa.

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian identitas Pengguna Jasa terhadap:
 - a. dokumen identitas yang diterbitkan instansi pemerintah;
 - b. data dan informasi kependudukan yang ditatausahakan instansi pemerintah; dan/atau
 - c. data biometrik atau data elektronik sepanjang Penyelenggara dapat memastikan kebenaran data tersebut.
- (4) Dalam hal Pengguna Jasa menunjuk pihak lain untuk bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, Penyelenggara wajib melakukan:
 - a. verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian identitas pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa terhadap dokumen, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. verifikasi bahwa pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa telah mendapatkan otorisasi dari Pengguna Jasa.
- (5) Penyelenggara dapat membuka hubungan usaha dengan Pengguna Jasa sebelum proses verifikasi diselesaikan dalam hal Penyelenggara dapat:
 - a. membuktikan pemenuhan atas aspek pengendalian risiko terkait TPPU, TPPT, dan PPSPM; dan
 - b. menyelesaikan proses verifikasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.

Pasal 23

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mengadakan pertemuan langsung; atau
 - b. menggunakan cara lain yang memadai.
- (2) Verifikasi dengan cara mengadakan pertemuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pertemuan tatap muka secara langsung atau fisik; atau
 - b. pertemuan tatap muka melalui sarana teknologi.
- (3) Verifikasi dengan menggunakan cara lain yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki metode atau sarana teknologi yang memadai untuk melakukan verifikasi terhadap identitas Pengguna Jasa; dan
 - b. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis dalam rangka pengendalian risiko yang memadai dan dilaksanakan secara efektif.
- (4) Penggunaan cara lain dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia sebagai bagian dari laporan tahunan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.

Pasal 24

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b tidak diharuskan bagi Penyelenggara yang menatausahakan sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dengan ketentuan memiliki nilai nominal yang dibatasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran dan tidak melakukan Transfer Dana.
- (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan yang berbeda terhadap identifikasi dan verifikasi terhadap sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Penyelenggara wajib mengetahui status Pengguna Jasa yang bertindak untuk kepentingan *Beneficial Owner*.
- (2) Dalam hal Pengguna Jasa bertindak untuk kepentingan *Beneficial Owner*, Penyelenggara wajib melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap *Beneficial Owner*.
- (3) Selain melakukan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara wajib:
 - a. meneliti hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan *Beneficial Owner*;
 - b. meminta pernyataan tertulis dari Pengguna Jasa mengenai kebenaran identitas dan sumber dana dari *Beneficial Owner*; dan
 - c. meminta pernyataan tertulis dari *Beneficial Owner* bahwa yang bersangkutan merupakan pemilik sebenarnya dari dana Pengguna Jasa.
- (4) Untuk kepentingan pengawasan Bank Indonesia, Penyelenggara wajib:
 - a. mengenali, menatausahakan, dan melakukan penginian data mengenai *Beneficial Owner* Penyelenggara; dan
 - b. memastikan ketersediaan data mengenai *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pengguna Jasa berbentuk Korporasi, *Beneficial Owner* dari Pengguna Jasa berupa Korporasi ditetapkan oleh Penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal *Beneficial Owner* Korporasi tidak dapat ditentukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib melakukan *customer due diligence* terhadap orang perseorangan yang memegang posisi sebagai Direksi pada Korporasi atau jabatan yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 27

Identifikasi dan verifikasi terhadap *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak dilakukan kepada Pengguna Jasa berupa:

- a. lembaga negara atau instansi pemerintah;
- b. perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- c. perusahaan publik atau emiten.

Pasal 28

Kewajiban bagi Penyelenggara untuk melakukan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 27 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap identifikasi dan verifikasi kepada calon Pengguna Jasa.

Paragraf 2

Pemantauan Secara Berkesinambungan dan Upaya Penginian Data, Informasi, dan/atau Dokumen

Pasal 29

- (1) Penyelenggara wajib melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap hubungan usaha dan/atau Transaksi (*on going due diligence*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terhadap Pengguna Jasa untuk memastikan Transaksi yang dilakukan sesuai dengan profil Pengguna Jasa.
- (2) Penyelenggara wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang memadai untuk melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggara yang memiliki skala usaha dan layanan yang kompleks wajib memiliki sistem untuk melakukan pemantauan secara efektif.

Pasal 30

- (1) Penyelenggara wajib melakukan penginian data, informasi, dan/atau dokumen Pengguna Jasa dan/atau *Beneficial Owner* dari Transaksi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c termasuk data, informasi, dan/atau dokumen terkait pelaksanaan *customer due diligence*.
- (2) Penginian data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
 - a. perubahan data, informasi, dan/atau dokumen Pengguna Jasa dan/atau *Beneficial Owner* dari Transaksi Pengguna Jasa;
 - b. perubahan pola Transaksi, ketidaksesuaian Transaksi dengan profil Pengguna Jasa, atau peningkatan risiko Pengguna Jasa yang signifikan; dan/atau
 - c. dugaan adanya TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

Bagian Ketiga
Customer Due Diligence Sederhana

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan *customer due diligence* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat diterapkan secara sederhana terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk kategori berisiko rendah sepanjang Penyelenggara telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis pengendalian risiko yang memadai dan dilaksanakan secara efektif.
- (2) Penyelenggara menentukan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang dapat dikategorikan berisiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa;
 - b. negara atau area geografis;
 - c. produk atau jasa dan Transaksi; dan/atau
 - d. jaringan distribusi.
- (3) Penerapan *customer due diligence* secara sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyederhanakan permintaan data dan informasi identitas Pengguna Jasa;
 - b. melakukan verifikasi identitas Pengguna Jasa setelah pembukaan hubungan usaha dilakukan;
 - c. melakukan verifikasi identitas Pengguna Jasa pada saat saldo atau jumlah Transaksi Pengguna Jasa mencapai nilai tertentu;
 - d. mengurangi frekuensi penginian data Pengguna Jasa;
 - e. melakukan pemantauan terhadap Pengguna Jasa dengan saldo atau jumlah Transaksi tertentu; dan/atau
 - f. memahami maksud dan tujuan hubungan usaha dan/atau Transaksi Pengguna Jasa berdasarkan analisis terhadap pola Transaksi atau jenis produk atau jasa yang secara spesifik telah ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (4) Penyelenggara wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan *customer due diligence* sederhana yang memuat:
 - a. dasar penentuan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk kategori berisiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. tata cara penerapan *customer due diligence* sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pelaksanaan *customer due diligence* sederhana tidak berlaku dalam hal terdapat dugaan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
- (6) Penyelenggara wajib menatausahakan daftar Pengguna Jasa yang diperlakukan dengan *customer due diligence* sederhana.

Bagian Keempat
Enhanced Due Diligence

Pasal 32

- (1) Penyelenggara wajib meningkatkan penerapan prosedur pelaksanaan *customer due diligence* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi *enhanced due diligence* terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk kategori berisiko tinggi.
- (2) Penyelenggara menentukan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang dapat dikategorikan berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa;
 - b. negara atau area geografis;
 - c. produk atau jasa dan Transaksi; dan/atau
 - d. jaringan distribusi.
- (3) Penerapan *enhanced due diligence* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memperoleh informasi tambahan tentang profil calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan *Beneficial Owner*;
 - b. melakukan penginian data identitas calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan *Beneficial Owner* secara lebih rutin;
 - c. memperoleh informasi tambahan mengenai maksud dan tujuan hubungan usaha dan/atau Transaksi;
 - d. memperoleh informasi tambahan mengenai sumber dana dan sumber kekayaan; dan/atau
 - e. melakukan pemantauan secara lebih ketat terhadap hubungan usaha dan/atau Transaksi, termasuk menentukan kriteria Transaksi yang perlu dianalisis lebih lanjut.
- (4) Penyelenggara wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan *enhanced due diligence* yang memuat:
 - a. dasar penentuan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk kategori berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. prosedur *enhanced due diligence* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penyelenggara wajib menunjuk Manajemen Senior yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hubungan usaha dan/atau Transaksi dengan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk kategori berisiko tinggi.
- (6) Tanggung jawab Manajemen Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan:
 - a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang tergolong berisiko tinggi; dan
 - b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dan/atau Transaksi dengan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang tergolong berisiko tinggi.

- (7) Penyelenggara wajib menatausahakan daftar Pengguna Jasa dan *Beneficial Owner* yang diperlakukan dengan *enhanced due diligence*.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara wajib melakukan *enhanced due diligence* dan langkah pencegahan (*countermeasures*) yang proporsional dan memadai terhadap risiko dari hubungan usaha dan/atau Transaksi dengan calon Pengguna Jasa dan/atau Pengguna Jasa, yang berasal dari negara berisiko tinggi yang dipublikasikan oleh FATF.
- (2) Dalam hal FATF mempublikasikan daftar negara berisiko tinggi disertai dengan seruan untuk dilakukan langkah pencegahan (*countermeasures*), Penyelenggara wajib melaksanakan langkah pencegahan (*countermeasures*) yang disesuaikan dengan publikasi FATF.
- (3) Dalam hal FATF mempublikasikan daftar negara berisiko tinggi tanpa disertai dengan seruan untuk dilakukan langkah pencegahan (*countermeasures*), Penyelenggara wajib menerapkan langkah pencegahan (*countermeasures*) secara independen.
- (4) Dalam melakukan langkah pencegahan (*countermeasures*) yang proporsional dan memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Penyelenggara wajib meminta konfirmasi serta klarifikasi kepada otoritas terkait.

Pasal 34

- (1) Penyelenggara wajib melaksanakan *enhanced due diligence* dalam melakukan Transaksi dengan calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa yang patut diduga merupakan pihak yang tidak memiliki izin melakukan kegiatan usaha sebagai penyedia jasa keuangan dari otoritas yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan *enhanced due diligence* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memperoleh informasi tambahan tentang profil calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa, termasuk izin usaha sebagai penyedia jasa keuangan yang dimiliki dari otoritas yang berwenang;
 - b. melakukan penginian data identitas calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa secara lebih rutin; dan/atau
 - c. melakukan pemantauan secara lebih ketat terhadap hubungan usaha dan/atau Transaksi, termasuk menentukan kriteria Transaksi yang perlu dianalisis lebih lanjut.
- (3) Penyelenggara wajib menunjuk Manajemen Senior yang bertanggung jawab untuk:
 - a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa; dan
 - b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dan/atau Transaksi dengan calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa.

Pasal 35

- (1) Penyelenggara wajib menerapkan prosedur pelaksanaan *customer due diligence* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk dalam kategori PEP.
- (2) Selain pelaksanaan *customer due diligence* terhadap PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara juga wajib:
 - a. melakukan langkah yang diperlukan untuk menentukan sumber dana dan sumber kekayaan; dan
 - b. meningkatkan pemantauan termasuk menambah kriteria pola Transaksi yang perlu dianalisis lebih lanjut.
- (3) Penyelenggara wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai *customer due diligence* dan langkah tambahan terhadap PEP yang memuat:
 - a. dasar penentuan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk dalam kategori PEP; dan
 - b. tata cara penerapan *customer due diligence* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan langkah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara wajib menunjuk Manajemen Senior yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hubungan usaha dan/atau Transaksi dengan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk dalam kategori PEP.
- (5) Tanggung jawab Manajemen Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan:
 - a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk dalam kategori PEP; dan
 - b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dan/atau Transaksi dengan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk dalam kategori PEP.

Pasal 36

Penyelenggara wajib menerapkan ketentuan yang berlaku bagi PEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terhadap anggota keluarga PEP atau pihak yang terkait dengan PEP.

Bagian Kelima

Tindak Lanjut *Customer Due Diligence*

Paragraf 1

Penundaan Transaksi

Pasal 37

- (1) Penyelenggara dapat melakukan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, atas inisiatif sendiri.

- (2) Penundaan Transaksi atas inisiatif sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Pengguna Jasa melakukan Transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
 - b. calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
 - c. calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.
- (3) Penyelenggara wajib melakukan penundaan Transaksi secara seketika setelah menerima perintah/permintaan penundaan transaksi dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (4) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.
- (5) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
 - b. dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Paragraf 2

Penolakan Melakukan Hubungan Usaha, Penolakan Transaksi, Pembatalan Transaksi, dan/atau Penutupan Hubungan Usaha

Pasal 38

- (1) Penyelenggara wajib menolak melakukan hubungan usaha, menolak Transaksi, membatalkan Transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha, dalam hal:
 - a. calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28;
 - b. Penyelenggara mengetahui atau patut menduga bahwa calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* menggunakan nama fiktif dan/atau anonim;
 - c. Penyelenggara meragukan atau tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan informasi calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner*;
 - d. berdasarkan pemantauan berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, terdapat Transaksi yang tidak sesuai dengan pengetahuan tentang Pengguna Jasa, serta profil bisnis dan profil risiko Pengguna Jasa;
 - e. Pengguna Jasa tidak dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan Penyelenggara untuk memahami

- maksud dan tujuan hubungan usaha dan/atau Transaksi, serta sumber dana; dan/atau
- f. memiliki sumber dana Transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- (2) Penyelenggara mendokumentasikan identitas calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penyelenggara wajib melaporkan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
 - (4) Penyelenggara wajib mencantumkan dan memberitahukan kepada calon Pengguna Jasa dan/atau Pengguna Jasa terkait kewenangan Penyelenggara untuk menolak hubungan usaha, menolak Transaksi, membatalkan Transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam dokumen pelaksanaan hubungan usaha dan/atau bentuk lain yang dipublikasikan oleh Penyelenggara.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Penyelenggara melakukan penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Jasa mengenai penutupan hubungan usaha tersebut.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di Penyelenggara, terhadap sisa dana Pengguna Jasa yang tersimpan di Penyelenggara diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam hal Penyelenggara menduga terdapat Transaksi yang terkait dengan TPPU, TPPT, dan PPSPM dan meyakini bahwa pelaksanaan *customer due diligence* dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan *anti tipping-off*, Penyelenggara:

- a. dapat menghentikan pelaksanaan *customer due diligence*; dan
- b. wajib melaporkan Transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Customer Due Diligence dalam Penyelenggaraan Transfer Dana

Pasal 41

- (1) Penyelenggara Pengirim asal wajib melaksanakan *customer due diligence* berupa identifikasi dan verifikasi terhadap pengirim asal (*originator*) dalam kegiatan Transfer Dana.
- (2) Penyelenggara Penerima akhir wajib melaksanakan *customer due diligence* berupa identifikasi dan verifikasi

terhadap penerima (*beneficiary*) dalam kegiatan Transfer Dana.

- (3) Penyelenggara Pengirim, Penyelenggara Penerus, dan Penyelenggara Penerima wajib melaksanakan *customer due diligence* berupa pemantauan secara berkesinambungan terhadap hubungan usaha dan/atau Transaksi, serta melakukan upaya penginian data, informasi, dan/atau dokumen.

Pasal 42

- (1) Penyelenggara Pengirim asal wajib mengirimkan informasi yang akurat kepada Penyelenggara Penerus atau kepada Penyelenggara Penerima akhir paling sedikit mencakup:
 - a. identitas pengirim asal;
 - b. nomor rekening pengirim asal atau nomor referensi unik Transaksi;
 - c. identitas penerima; dan
 - d. nomor rekening penerima atau nomor referensi unik Transaksi.
- (2) Untuk Transfer Dana lintas negara dengan nilai kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setara, identitas pengirim asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa nama pengirim asal dan identitas penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa nama penerima.
- (3) Untuk Transfer Dana dalam negeri, informasi yang disampaikan oleh Penyelenggara Pengirim asal kepada Penyelenggara Penerus atau Penyelenggara Penerima akhir dapat berupa:
 - a. nomor rekening pengirim asal atau nomor referensi unik Transaksi; dan
 - b. nomor rekening penerima atau nomor referensi unik Transaksi,sepanjang nomor rekening atau nomor referensi unik Transaksi dimaksud dapat digunakan untuk menelusuri identitas pengirim asal dan penerima.
- (4) Dalam hal terdapat permintaan informasi dari otoritas yang berwenang atau Penyelenggara Penerima akhir, Penyelenggara Pengirim asal wajib menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) kepada otoritas yang berwenang atau Penyelenggara Penerima, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permintaan diterima lengkap oleh Penyelenggara Pengirim asal.
- (5) Penyelenggara Pengirim asal yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilarang melaksanakan perintah Transfer Dana dari pengirim asal.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau rekomendasi FATF yang berdampak pada perubahan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib mengikuti perubahan dimaksud.

Pasal 43

Dalam penyelenggaraan Transfer Dana, Penyelenggara Penerus wajib:

- a. memastikan kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang disampaikan Penyelenggara Pengirim asal;
- b. melakukan tindakan yang memadai untuk mengidentifikasi Transfer Dana lintas negara yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), dalam penerapan *straight-through processing*;
- c. memutuskan untuk meneruskan, menunda, atau menolak Transaksi dan/atau tindakan lainnya yang diperlukan berdasarkan hasil identifikasi kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. memiliki dan melaksanakan kebijakan dan prosedur untuk menentukan tindak lanjut, termasuk apabila informasi yang disampaikan tidak lengkap;
- e. meneruskan seluruh informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Penyelenggara Penerus lainnya atau Penyelenggara Penerima akhir; dan
- f. menatausahakan seluruh informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 44

Penyelenggara Penerima akhir wajib:

- a. memastikan kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang disampaikan Penyelenggara Pengirim asal atau Penyelenggara Penerus;
- b. memiliki dan melaksanakan kebijakan dan prosedur untuk menentukan tindak lanjut, termasuk apabila informasi yang disampaikan tidak lengkap; dan
- c. melakukan verifikasi atas identitas dari penerima dan menatausahakan informasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan dan Undang-Undang mengenai perlindungan data pribadi, dalam hal identitas penerima belum diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 45

Penyelenggara Pengirim asal yang sekaligus bertindak sebagai Penyelenggara Penerima akhir wajib:

- a. memperhatikan dan menganalisis seluruh informasi tentang pengirim asal dan penerima yang dimilikinya; dan
- b. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK dalam hal terdapat Transfer Dana yang memenuhi kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Pasal 46

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 tidak berlaku terhadap:

- a. Transaksi yang menggunakan kartu debit, kartu kredit, atau uang elektronik sepanjang digunakan untuk pembayaran atas barang dan/atau jasa; dan
- b. Transfer Dana dan penyelesaian akhir antarPenyelenggara untuk kepentingan Penyelenggara sendiri.

Bagian Ketujuh
Penanganan DTTOT dan DPPSPM

Pasal 47

- (1) Dalam penanganan DTTOT dan/atau DPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a, Penyelenggara wajib:
 - a. mengidentifikasi, menilai, memahami, dan memitigasi risiko termasuk atas potensi pelanggaran dan penghindaran sanksi (*sanction evasion*) terkait DTTOT dan/atau DPPSPM yang dilakukan calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa;
 - b. menatausahakan dan menginikan DTTOT serta DPPSPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
 - c. melakukan pengecekan kesamaan nama dan informasi lainnya dari calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa dengan DTTOT dan DPPSPM sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. segera melakukan Pemblokiran secara serta merta dan tanpa pemberitahuan kepada calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa serta melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, termasuk percobaan Transaksi (*attempted transaction*) yang diduga terkait dengan TPPT dan/atau PPSPM, serta melakukan tindak lanjut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terdapat kesamaan nama dan informasi lainnya dari calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa dengan DTTOT dan DPPSPM sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c; dan
 - e. melakukan mitigasi atas risiko *false positive* atau *false negative* sejak Penyelenggara menerima DTTOT dan/atau DPPSPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan DTTOT dan DPPSPM diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Penatausahaan Dokumen

Pasal 48

- (1) Dalam pelaksanaan *customer due diligence*, Penyelenggara wajib melakukan penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b yang terkait dengan:
 - a. data Pengguna Jasa dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak:
 1. berakhirnya hubungan usaha atau Transaksi dengan Pengguna Jasa; atau
 2. ditemukan ketidaksesuaian Transaksi dengan profil risiko Pengguna Jasa; dan
 - b. Transaksi keuangan Pengguna Jasa dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan dan Undang-Undang mengenai perlindungan data pribadi.
- (2) Dokumen yang terkait dengan data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:
 - a. identitas Pengguna Jasa termasuk dokumen pendukungnya;
 - b. bukti verifikasi data Pengguna Jasa;
 - c. hasil pemantauan dan analisis yang telah dilakukan; dan
 - d. korespondensi dengan Pengguna Jasa.
- (3) Dalam hal terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan, penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan terhadap dokumen terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan dimaksud.
- (4) Penyelenggara wajib segera memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan apabila diminta oleh Bank Indonesia, otoritas lain yang berwenang, dan/atau penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggara wajib memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih lama dalam hal terdapat kasus tertentu dan/atau diminta oleh Bank Indonesia, otoritas yang berwenang, dan/atau penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dalam
Pelaksanaan *Customer Due Diligence*

Pasal 49

- (1) Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan *customer due diligence* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6).
- (2) Dalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:

- a. kerja sama Penyelenggara dengan pihak ketiga dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis;
 - b. Penyelenggara dapat menggunakan hasil *customer due diligence* yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - c. dalam hal Penyelenggara menggunakan hasil *customer due diligence* yang dilakukan oleh pihak ketiga, *customer due diligence* dianggap dilakukan oleh Penyelenggara dan merupakan bagian dari kebijakan, prosedur, dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan Penyelenggara.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. pihak yang mewakili Penyelenggara;
 - b. Penyelenggara lain yang telah melaksanakan *customer due diligence* terhadap calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa; atau
 - c. perusahaan yang berada dalam Kelompok Usaha yang sama dengan Penyelenggara.
- (4) Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas penggunaan hasil *customer due diligence* oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 50

- (1) Dalam hal Penyelenggara menggunakan hasil *customer due diligence* dari pihak yang mewakili Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a, Penyelenggara wajib:
- a. mendapatkan hasil *customer due diligence* dengan segera;
 - b. mendapatkan dokumen identitas Pengguna Jasa dan dokumen pendukung *customer due diligence* lainnya dengan segera;
 - c. memastikan kepatuhan pihak ketiga terhadap ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau terhadap kebijakan dan prosedur APU, PPT, dan PPPSPM yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
 - d. memastikan negara tempat pihak ketiga tersebut tidak termasuk negara berisiko tinggi; dan
 - e. menatausahakan daftar pihak ketiga.
- (2) Dalam hal Penyelenggara menggunakan hasil *customer due diligence* dari Penyelenggara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b atau perusahaan yang berada dalam Kelompok Usaha yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c, Penyelenggara wajib:
- a. mendapatkan hasil *customer due diligence* dengan segera;
 - b. memastikan ketersediaan salinan dokumen identitas Pengguna Jasa dan dokumen pendukung *customer due diligence* lainnya pada saat diminta;
 - c. memastikan bahwa pihak ketiga diawasi oleh otoritas yang berwenang terhadap kepatuhan atas ketentuan APU, PPT, dan PPPSPM; dan
 - d. memastikan negara tempat pihak ketiga tersebut tidak termasuk negara berisiko tinggi.

- (3) Penyelenggara wajib memastikan pihak ketiga tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan hasil *customer due diligence*.

Bagian Kesepuluh
Sanksi Administratif

Pasal 51

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 31 ayat (6), Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), Pasal 32 ayat (5), Pasal 32 ayat (7), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36, Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 huruf b, Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 42 ayat (5), Pasal 42 ayat (6), Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 48 ayat (4), Pasal 48 ayat (5), Pasal 49 ayat (4), dan/atau Pasal 50, dikenai sanksi administratif:
- a. kepada Penyelenggara berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. denda;
 3. pembatasan kegiatan usaha;
 4. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 5. pencabutan izin; dan/atau
 - b. kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Penyelenggara, atau yang setara, berupa:
 1. perintah pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif, atau yang setara; dan/atau
 2. larangan untuk menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Penyelenggara, atau yang setara, paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran, akibat yang ditimbulkan, dan/atau faktor lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dikenakan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Penyelenggara berdasarkan anggaran dasar, yang dihitung secara akumulasi per tindakan pengawasan.
- (4) Dalam hal Penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, Bank Indonesia dapat mengubah sanksi administratif berupa denda yang telah dikenakan kepada Penyelenggara menjadi sanksi penghentian kegiatan atau pencabutan izin.

- (5) Berdasarkan perubahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sanksi denda dinyatakan dihapus.
- (6) Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada publik mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V *ANTI TIPPING-OFF*

Pasal 52

- (1) Penyelenggara, Direksi, Dewan Komisaris, pengurus, Pejabat Eksekutif, dan pegawai Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK dari Pengguna Jasa atau pihak lain manapun.
- (2) Penyelenggara, Direksi, Dewan Komisaris, pengurus, Pejabat Eksekutif, dan pegawai Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan informasi dalam pelaksanaan *customer due diligence* dan *enhanced due diligence* dengan memperhatikan ketentuan *anti tipping-off* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif:
 - a. kepada Penyelenggara berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. denda;
 3. pembatasan kegiatan usaha;
 4. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 5. pencabutan izin; dan/atau
 - b. kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham dan/atau Pejabat Eksekutif pada Penyelenggara, atau yang setara, berupa:
 1. perintah pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif, atau yang setara; dan/atau
 2. larangan untuk menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Penyelenggara, atau yang setara, paling lama 5 (lima) tahun.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran, akibat yang ditimbulkan, dan/atau faktor lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dikenakan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Penyelenggara berdasarkan anggaran dasar, yang dihitung secara akumulasi per tindakan pengawasan.
- (4) Dalam hal Penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, Bank Indonesia dapat mengubah sanksi administratif berupa denda yang telah dikenakan kepada Penyelenggara menjadi sanksi penghentian kegiatan atau pencabutan izin.
- (5) Berdasarkan perubahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sanksi administratif berupa denda dinyatakan hapus.
- (6) Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada publik mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI

KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN PRODUK BARU, DISTRIBUSI BARU, DAN TEKNOLOGI BARU

Bagian Kesatu Hubungan Kerja Sama

Pasal 54

- (1) Penyelenggara wajib:
 - a. mengumpulkan informasi mengenai pihak yang akan menjadi mitra kerja sama; dan
 - b. melakukan penilaian dampak pelaksanaan hubungan kerja sama terhadap profil risiko Penyelenggara dalam APU, PPT, dan PPPSPM, sebelum melakukan hubungan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Penyelenggara yang melakukan hubungan kerja sama dengan pihak lain wajib memastikan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM oleh pihak lain tersebut.

Pasal 55

Dalam kerja sama Transfer Dana lintas negara, Penyelenggara Pengirim wajib:

- a. menolak untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan cangkang (*shell company*); dan
- b. memastikan bahwa pihak yang melakukan kerja sama tidak mengizinkan rekeningnya digunakan oleh perusahaan cangkang (*shell company*).

Bagian Kedua
Pengembangan Produk Baru, Distribusi Baru, dan Teknologi Baru

Pasal 56

- (1) Dalam pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, jaringan distribusi dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada, Penyelenggara wajib melakukan identifikasi, penilaian, dan pemahaman risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penyelenggara wajib melakukan pengendalian dan mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atas risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 57

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 dikenai sanksi administratif:
 - a. kepada Penyelenggara berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. denda;
 3. pembatasan kegiatan usaha;
 4. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 5. pencabutan izin; dan/atau
 - b. kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham dan/atau Pejabat Eksekutif pada Penyelenggara, atau yang setara, berupa:
 1. perintah pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif, atau yang setara; dan/atau
 2. larangan untuk menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Penyelenggara, atau yang setara, paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran, akibat yang ditimbulkan, dan/atau faktor lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dikenakan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Penyelenggara berdasarkan anggaran dasar, yang dihitung secara akumulasi per tindakan pengawasan.
- (4) Dalam hal Penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 Bank Indonesia dapat mengubah sanksi administratif berupa denda yang telah dikenakan kepada Penyelenggara

menjadi sanksi penghentian kegiatan atau pencabutan izin.

- (5) Berdasarkan perubahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sanksi administratif berupa denda dinyatakan hapus.
- (6) Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada publik mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 58

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap penerapan APU, PPT, dan PPPSPM oleh Penyelenggara.
- (2) Pengawasan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pengawasan langsung.
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan tindak lanjut pengawasan.
- (4) Dalam hal terdapat hasil pengawasan yang disampaikan oleh otoritas terkait lain, Bank Indonesia dapat melakukan tindak lanjut pengawasan.
- (5) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan berbasis risiko terhadap penerapan APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 59

Dalam pelaksanaan pengawasan, Bank Indonesia berwenang memperoleh data, informasi, dan/atau dokumen terkait pemenuhan APU, PPT, dan PPPSPM dari Penyelenggara selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan/atau dari berbagai pihak dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan kepada Bank Indonesia

Pasal 60

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. laporan hasil identifikasi dan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. laporan tahunan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM, disampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. laporan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak perubahan dilakukan;
 - b. laporan rekapitulasi penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang dilakukan pada bulan berjalan, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
 - c. laporan kerja sama pelaksanaan *customer due diligence* oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - d. tembusan laporan Pemblokiran dan/atau penolakan Transaksi terkait DTTOT kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan DPPSPM kepada PPATK, disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Pemblokiran dan/atau penolakan Transaksi dilakukan;
 - e. tembusan laporan nihil terkait DTTOT kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan DPPSPM kepada PPATK, disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima DTTOT dan DPPSPM; dan
 - f. laporan lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal tanggal penyampaian laporan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, penyampaian laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan mekanisme penyampaian dan jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf e, Penyelenggara wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur terkait pencantuman identitas dan Pemblokiran secara serta merta berdasarkan DTTOT dan DPPSPM.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 2

Pelaporan kepada PPATK

Pasal 61

Penyelenggara wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan Transaksi keuangan tunai, laporan Transaksi keuangan Transfer Dana dari dan ke luar negeri, dan laporan lain kepada PPATK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sanksi Administratif

Pasal 62

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan/atau Pasal 61 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan.
- (2) Batas nilai maksimal pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara akumulasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan.
- (3) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan laporan melampaui 30 (tiga puluh) hari kerja sejak batas waktu pelaporan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 61, Penyelenggara dinyatakan tidak menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Penyelenggara yang tidak menyampaikan laporan atau dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61.
- (6) Dalam hal Penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mengubah sanksi administratif berupa denda yang telah dikenakan kepada Penyelenggara menjadi sanksi penghentian kegiatan atau pencabutan izin.
- (7) Berdasarkan perubahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sanksi administratif berupa denda dinyatakan hapus.

- (8) Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada publik mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VIII KOORDINASI, SINERGI, DAN/ATAU KERJA SAMA

Pasal 63

- (1) Untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM, Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi, sinergi, dan/atau kerja sama dengan pihak lain dan/atau otoritas yang berwenang lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Koordinasi, sinergi, dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertukaran informasi;
 - b. perumusan ketentuan dan/atau pedoman;
 - c. pelaksanaan pengawasan;
 - d. sosialisasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian atau riset;
 - g. penugasan pegawai;
 - h. pengembangan sistem informasi; dan/atau
 - i. kegiatan lainnya.
- (3) Bank Indonesia dapat menyampaikan hasil pengawasan dan/atau merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang lainnya untuk melakukan pembinaan atau mengenakan sanksi kepada Penyelenggara yang juga berada di bawah pengawasan otoritas tersebut.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Dalam hal Penyelenggara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pejabat Eksekutif, atau yang setara, sedang menjalani proses hukum berupa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan karena diduga melakukan tindak pidana tertentu, Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - b. perintah pemberhentian sementara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pejabat Eksekutif, atau yang setara.
- (2) Dalam hal Penyelenggara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pejabat Eksekutif, atau yang setara, diputus bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif berupa:

- a. pencabutan izin;
- b. perintah pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pejabat Eksekutif, atau yang setara; dan/atau
- c. larangan untuk menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Penyelenggara, atau yang setara, paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama, sanksi perintah pemberhentian, dan/atau sanksi larangan untuk menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pejabat Eksekutif, atau yang setara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64:
 - a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham, atau yang setara, dilarang mengambil keputusan dan/atau melakukan kegiatan lain yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Penyelenggara sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia;
 - b. Penyelenggara wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau kegiatan yang setara, untuk memberhentikan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, atau yang setara, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia; dan/atau
 - c. pemegang saham atau yang setara, wajib mengalihkan sahamnya atau bentuk kepemilikan lain yang setara, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Penyelenggara tidak melakukan perubahan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham, atau yang setara, berlaku ketentuan:
 - a. Penyelenggara dapat dikenai sanksi administratif;
 - b. Bank Indonesia tidak mengakui segala hubungan hukum yang dilakukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham, atau yang setara; dan
 - c. segala tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham, atau yang setara, merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:
 - a. Penyelenggara jasa Sistem Pembayaran selain bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan;
 - b. Penyelenggara berupa KUPVA bukan bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan; dan
 - c. Penyelenggara berupa pihak lain selain bank yang diberikan izin, persetujuan, dan/atau penetapan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c wajib menyusun kebijakan dan prosedur tertulis penerapan APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan.
- (2) Penyesuaian kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. terhadap Penyelenggara jasa Sistem Pembayaran selain bank yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, pengenaan sanksi administratif berupa denda mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan;
- b. terhadap Penyelenggara KUPVA bukan bank yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, pengenaan sanksi administratif berupa denda mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan; dan
- c. terhadap Penyelenggara berupa pihak lain selain bank yang diberikan izin, persetujuan, dan/atau penetapan dari Bank Indonesia yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, pengenaan sanksi administratif berupa denda mulai

berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan.

Pasal 68

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6121), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2024

GUBERNUR BANK INDONESIA,

⌚

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ✂



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA
PEMUSNAH MASSAL BAGI PIHAK YANG DIATUR DAN DIAWASI
OLEH BANK INDONESIA

I. UMUM

Digitalisasi yang bergerak sangat cepat tidak hanya memberikan peluang untuk meningkatkan akselerasi Transaksi pembayaran digital di Indonesia tetapi juga membuka potensi terjadinya eskalasi risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM. Upaya penguatan pencegahan TPPU, TPPT, dan PPSPM perlu memperhatikan keselarasan dengan arah kebijakan Bank Indonesia termasuk perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis.

Upaya penguatan pencegahan TPPU, TPPT, dan PPSPM diterapkan pada pelaku sektor Sistem Pembayaran dan pihak lain guna memelihara stabilitas Sistem Pembayaran serta menjaga integritas pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju yang akan berkontribusi dalam pengembangan dan pendalaman pasar keuangan.

Dalam upaya penguatan pencegahan tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas, Bank Indonesia berkomitmen untuk mendukung implementasi penerapan APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan rekomendasi penerapan standar internasional.

Guna memperkuat pengendalian TPPU dan/atau TPPT, Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memandatkan Bank Indonesia untuk mengatur mengenai kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko dalam pengendalian TPPU dan TPPT. Selanjutnya, rekomendasi dari FATF (*FATF Recommendations*) selaku organisasi internasional yang menetapkan standar internasional pencegahan TPPU, TPPT, dan PPSPM, menjadi acuan bagi Bank Indonesia dalam melakukan penyempurnaan regulasi.

Selain itu, PPPSPM sebagaimana *FATF Recommendations* menjadi tambahan cakupan dalam regulasi yang perlu diterapkan oleh Penyelenggara. Penyempurnaan regulasi juga dilakukan terhadap kewajiban yang dilakukan oleh Penyelenggara antara lain kewajiban memahami proses manajemen risiko, kewajiban terkait penindakan pelanggaran PPPSPM, kewajiban penilaian risiko jaringan distribusi baru, kewajiban penundaan Transaksi, dan kewajiban penerusan informasi pengirim dalam Transfer Dana.

Bergabungnya Indonesia dalam FATF menunjukkan bahwa integritas sistem keuangan Indonesia telah diakui di dunia internasional dan telah mengangkat pula kredibilitas Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas bersama industri yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia, berkontribusi penuh untuk melaksanakan berbagai rencana aksi FATF, termasuk mendukung strategi pemerintah sebagai bagian dari Komite Tindak Pidana Pencucian Uang. Di samping itu, penyempurnaan regulasi di bidang APU, PPT, dan PPPSPM merupakan salah satu wujud realisasi komitmen Bank Indonesia atas bergabungnya Indonesia ke dalam FATF dimaksud.

Peraturan Bank Indonesia ini merupakan penyempurnaan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank sebagai upaya penguatan pengendalian TPPU dan/atau TPPT. Adapun materi pokok pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia ini memuat antara lain:

- a. kewajiban penerapan APU, PPT, dan PPPSPM;
- b. *customer due diligence*;
- c. *anti tipping-off*;
- d. kerja sama dan pengembangan produk baru, distribusi baru, dan teknologi baru;
- e. pengawasan dan pelaporan; dan
- f. koordinasi, sinergi, dan/atau kerja sama.

Sejalan dengan kewenangan yang dimilikinya, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan APU, PPT, dan PPPSPM bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*anti tipping-off*” adalah larangan pemberitahuan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Penyelenggara jasa Sistem Pembayaran selain bank antara lain penerbit instrumen pembayaran, *payment gateway*, dan Penyelenggara layanan remitansi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pihak lain selain bank antara lain pihak selain bank yang melakukan kegiatan pengolahan uang Rupiah, serta pihak selain bank yang melakukan kegiatan di pasar uang dan pasar valuta asing.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh Penyelenggara jasa Sistem Pembayaran selain bank yang melakukan aktivitas penatausahaan sumber dana yaitu penerbit instrumen pembayaran.

Huruf b

Penyelenggara jasa Sistem Pembayaran selain bank yang melakukan aktivitas penerusan Transaksi merupakan Penyelenggara jasa Sistem Pembayaran selain bank yang berhubungan langsung dengan pengguna jasa dan/atau penyedia barang dan/atau jasa.

Contoh Penyelenggara jasa Sistem Pembayaran selain bank yang melakukan aktivitas penerusan Transaksi yaitu *payment gateway*.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kebijakan dan prosedur tertulis terkait *customer due diligence* memuat antara lain:

1. pembukaan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
2. identifikasi dan verifikasi identitas Pengguna Jasa dan *Beneficial Owner* apabila ada;
3. penentuan profil risiko dan pengelompokan Pengguna Jasa ke dalam tingkat risiko rendah, sedang, atau tinggi;
4. pemantauan terhadap Transaksi dengan memperhatikan profil Pengguna Jasa; dan

5. penolakan pembukaan hubungan usaha, pelaksanaan Transaksi, dan penutupan hubungan usaha.

Huruf b

Kebijakan dan prosedur tertulis terkait pengelolaan data, informasi, dan dokumen memuat antara lain:

1. penginian data, informasi, dan dokumen; dan
2. penyediaan data, informasi, dan dokumen untuk kepentingan internal, seperti unit kepatuhan, unit audit internal, dan unit bisnis lain maupun eksternal seperti Bank Indonesia, PPATK, penegak hukum, dan otoritas yang berwenang.

Huruf c

Kebijakan dan prosedur tertulis terkait pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan memuat antara lain:

1. identifikasi, analisis, investigasi, dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
2. pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain laporan Transaksi keuangan tunai dan laporan Transfer Dana dari dan ke luar negeri; dan
3. pengamanan data dan kerahasiaan laporan tersebut.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh Penyelenggara yang hanya memberikan jasa kepada Penyelenggara lain dan tidak berhubungan langsung dengan Pengguna Jasa yaitu Penyelenggara Penerus dalam Transfer Dana.

Huruf b

Contoh Penyelenggara yang tidak melakukan kegiatan Transfer Dana yaitu Penyelenggara KUPVA bukan bank dan pihak lain selain bank yang melakukan kegiatan pengolahan uang Rupiah.

Ayat (4)

Kebijakan dan prosedur APU, PPT, dan PPPSPM dalam penyelenggaraan Transfer Dana antara lain terkait:

1. penerimaan dan/atau penerusan Transfer Dana;
2. penelitian kelengkapan informasi dalam Transfer Dana dan tindak lanjutnya; dan
3. penyerahan dana kepada penerima.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “perubahan atas kebijakan dan prosedur tertulis” adalah penyesuaian cakupan kebijakan dan prosedur berupa penambahan, pengurangan, atau penyesuaian muatan dari masing-masing cakupan kebijakan dan prosedur tertulis dengan tetap memperhatikan cakupan minimal kebijakan dan prosedur tertulis.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Proses manajemen risiko termasuk aspek pengendalian dan mitigasi risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM.

Ayat (2)

Huruf a

Risiko calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa ditentukan antara lain berdasarkan jenis pekerjaan, kewarganegaraan, bidang usaha, skala kegiatan usaha, dan kepemilikan.

Huruf b

Risiko negara atau area geografis ditentukan antara lain berdasarkan lokasi pengiriman dan/atau penerimaan dana, atau wilayah yang berbatasan dengan negara lain.

Huruf c

Risiko produk atau jasa dan Transaksi ditentukan antara lain berdasarkan penggunaan uang tunai, penggunaan teknologi baru, ketersediaan fitur, Transfer Dana *person to person* (P2P) dan Transfer Dana lintas negara.

Huruf d

Risiko jaringan distribusi ditentukan antara lain berdasarkan penggunaan platform berbasis *web*, aplikasi, internet atau mekanisme distribusi baru (*new delivery mechanisms*) yang memungkinkan Transaksi dilakukan tanpa hubungan *face-to-face*, dan penggunaan pihak ketiga dalam melakukan hubungan usaha dengan calon Pengguna Jasa dan/atau Pengguna Jasa.

Ayat (3)

Hasil identifikasi dan penilaian risiko oleh otoritas yang berwenang antara lain berupa *national risk assessment* (NRA) dan *sectoral risk assesment* (SRA).

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Bank Indonesia, PPATK, dan/atau otoritas yang berwenang lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Peningkatan pengendalian dan mitigasi risiko dilakukan antara lain dengan memperketat prosedur pembukaan hubungan usaha, meningkatkan frekuensi penginian data, dan memperkuat mekanisme untuk mendeteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Penyaringan untuk penerimaan pegawai (*pre-employee screening*) merupakan prosedur untuk mengenali profil calon pegawai dengan tujuan untuk memastikan industri keuangan hanya dijalankan oleh orang yang memiliki standar etik, integritas, dan profesionalisme yang tinggi.

Huruf b

Pemantauan profil pegawai (*know your employee*) dapat dilakukan antara lain melalui pengenalan latar belakang, karakter, perilaku, dan gaya hidup pegawai.

Huruf c

Program pelatihan dan peningkatan pemahaman (*awareness*) pegawai memuat materi antara lain:

1. penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan APU, PPT, dan PPPSPM;
2. teknik, metode, dan tipologi TPPU, TPPT, dan PPSPM; dan
3. kebijakan dan prosedur penerapan APU, PPT, dan PPPSPM serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah TPPU, TPPT, dan PPSPM.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaksanaan audit terhadap penerapan APU, PPT, dan PPPSPM dapat dilakukan oleh auditor internal atau auditor eksternal, sepanjang Penyelenggara dapat memastikan independensi dan objektivitas pelaksanaan audit dimaksud. Frekuensi, cakupan, dan kedalaman audit disesuaikan dengan karakteristik, skala, dan kompleksitas kegiatan usaha Penyelenggara serta tingkat risiko Penyelenggara. Cakupan audit antara lain pengujian terhadap:

1. kecukupan kebijakan dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko;
2. efektivitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur;
3. kualitas parameter yang diterapkan untuk mengidentifikasi risiko; dan
4. efektivitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia.

Ayat (2)

Manajemen Senior yang ditunjuk oleh Penyelenggara memiliki fungsi atau bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perusahaan anak” adalah perusahaan yang mayoritas kepemilikan saham dan/atau pengendaliannya berada pada Penyelenggara.

Termasuk dalam pengertian kantor cabang adalah seluruh kantor yang melakukan kegiatan operasional serta melayani calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa.

Ayat (2)

Huruf a

Pertukaran informasi dilakukan dalam rangka pelaksanaan *customer due diligence* dan pengelolaan risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM.

Huruf b

Data dan informasi dari perusahaan anak dan/atau kantor cabang antara lain profil calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa, rekening, dan/atau Transaksi calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa, serta tipologi atau modus TPPU, TPPT, dan PPSPM.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penyampaian langkah terbaik kepada Bank Indonesia disertai dengan antara lain penjelasan, ketentuan terkait, dan/atau surat atau keterangan dari otoritas yang berwenang di negara tempat kedudukan perusahaan anak dan/atau kantor cabang apabila memungkinkan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Huruf a

Angka 1

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dapat disertai dengan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Pengumuman dilakukan melalui laman Bank Indonesia, surat kabar, atau media lain.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam melakukan identifikasi, Penyelenggara mengklasifikasikan calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa ke dalam kelompok orang perseorangan (*natural person*), Korporasi berupa badan hukum atau badan usaha, dan perikatan lainnya (*legal arrangement*). Penyelenggara mengkategorikan calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa sesuai tingkat risiko yaitu risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi. Penetapan tingkat risiko calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa dapat dilakukan antara lain berdasarkan identitas, lokasi usaha, profil risiko, jumlah Transaksi, penghasilan, dan struktur kepemilikan Pengguna Jasa.

Ayat (3)

Untuk melakukan verifikasi identitas pihak yang bertindak untuk dan atas nama calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa maka verifikasi identitas harus dilakukan terhadap pemberi dan penerima kuasa, dan kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa.

Ayat (4)

Pemantauan secara berkesinambungan terhadap hubungan usaha dan/atau Transaksi (*on going due diligence*) antara lain dilakukan dengan menganalisis kesesuaian hubungan usaha dan/atau Transaksi calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa, termasuk sumber dana.

Ayat (5)

Penyelenggara meminta langsung informasi mengenai maksud dan tujuan hubungan usaha dan/atau Transaksi dan sumber dana kepada calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* dari Transaksi calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa atau dapat memperoleh informasi mengenai hal tersebut dengan cara lain yang relevan, sepanjang dapat diyakini kebenarannya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Hubungan usaha antara lain pembukaan hubungan usaha dengan penyedia barang dan/atau jasa.

Huruf b

Terhadap dua atau beberapa Transaksi keuangan yang diduga saling terkait, berhubungan, atau merupakan Transaksi keuangan yang dipecah-pecah menjadi lebih kecil atau direstrukturisasi untuk menghindari ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Penyelenggara harus memperlakukannya sebagai satu kesatuan Transaksi keuangan.

Huruf c

Pelaksanaan *customer due diligence* dalam hal terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan tanpa memperhatikan adanya pengecualian atau batasan nilai Transaksi keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan tertentu antara lain untuk:

- a. mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan nasional;
- b. menjaga efisiensi perekonomian nasional;
- c. menjaga kepentingan publik;
- d. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- e. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Pasal 18

Ayat (1)

Penyampaian data dan informasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui sarana teknologi/elektronik.

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Informasi mengenai alamat tempat tinggal lain diperlukan apabila Pengguna Jasa memiliki alamat tempat tinggal berbeda dengan alamat yang tercatat pada dokumen identitas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Termasuk tanda tangan adalah tanda tangan digital sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari milik Pengguna Jasa.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Termasuk nomor izin usaha yaitu nomor izin lainnya yang dipersamakan dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Angka 5

Penyelenggara dapat meminta informasi mengenai alamat tempat kedudukan lain Korporasi apabila diperlukan.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, atau jabatan yang setara dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Angka 9

Bagi Korporasi dalam bentuk selain perseroan terbatas atau tidak menggunakan saham sebagai ukuran kepemilikan, berupa nama orang perseorangan (*natural person*) yang merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf c

Perikatan lainnya (*legal arrangement*) antara lain *trustee*. Contoh bank umum sebagai *trustee* yaitu pengelola atau penerima harta *trust*.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Termasuk nomor izin yaitu nomor izin lainnya yang dipersamakan dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Bagi Pengguna Jasa orang perseorangan (*natural person*) yang berkewarganegaraan asing, paspor sebagaimana dimaksud harus disertai dengan kartu izin tinggal sesuai dengan ketentuan keimigrasian apabila

hubungan usaha dengan Penyelenggara dilakukan dalam bentuk pembukaan rekening atau hubungan usaha lain yang berkelanjutan.

Dokumen kartu izin tinggal dapat digantikan oleh dokumen lainnya yang dapat memberikan keyakinan kepada Penyelenggara tentang profil Pengguna Jasa berkewarganegaraan asing tersebut antara lain surat referensi dari:

- a. seorang berkewarganegaraan Indonesia atau perusahaan/instansi/pemerintah Indonesia mengenai profil Pengguna Jasa berkewarganegaraan asing; atau
- b. bank di negara atau yurisdiksi tempat kedudukan Pengguna Jasa, dimana negara atau yurisdiksi tersebut tidak tergolong berisiko tinggi.

Angka 4

Dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah berupa dokumen identitas lainnya yang menampilkan foto Pengguna Jasa dan memuat informasi identitas.

Huruf b

Dokumen pendirian dan izin usaha Pengguna Jasa berupa Korporasi disesuaikan dengan bentuk badan hukum atau badan usaha dan bidang usaha yang dilakukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Termasuk dengan meminta lebih dari satu dokumen identitas Pengguna Jasa, misalnya selain kartu tanda penduduk, Penyelenggara dapat meminta paspor atau surat izin mengemudi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “lembaga negara” adalah lembaga yang memiliki kewenangan eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain:

- a. kementerian koordinator;
- b. kementerian negara;
- c. lembaga pemerintah nonkementerian;
- d. pemerintah provinsi;
- e. pemerintah kabupaten;
- f. pemerintah kota;
- g. lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang; dan
- h. lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.

Dokumen bagi lembaga, instansi, atau perwakilan berupa surat penunjukkan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi, atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Pemenuhan atas aspek pengendalian risiko terkait TPPU, TPPT, dan PPSPM antara lain dilakukan melalui:

1. pembatasan nilai, frekuensi, dan/atau jenis Transaksi yang dapat dilakukan Pengguna Jasa; dan
2. pemantauan terhadap kewajaran jumlah, kompleksitas, dan pola Transaksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Menggunakan cara lain yang memadai antara lain dengan memanfaatkan data biometrik atau menyampaikan foto secara *online real time*.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pertemuan tatap muka melalui sarana teknologi antara lain *video call*.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk menggunakan sarana teknologi dan media komunikasi untuk melakukan verifikasi identitas Pengguna Jasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyampaian laporan oleh Penyelenggara antara lain disertai dengan penjelasan mengenai metode verifikasi yang diterapkan dan teknologi yang digunakan.

Pasal 24

Ayat (1)

Penyelenggara yang menatausahakan sumber dana antara lain penerbit uang elektronik *unregistered*.

Ayat (2)

Pertimbangan tertentu antara lain untuk:

- a. mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan nasional;
- b. menjaga efisiensi perekonomian nasional;
- c. menjaga kepentingan publik;
- d. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- e. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan *Beneficial Owner* ditunjukkan antara lain dengan surat penugasan, surat perjanjian, dan/atau surat kuasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Untuk Korporasi yang tidak berbentuk perseroan terbatas, seperti yayasan atau perkumpulan, atau tidak menggunakan saham sebagai ukuran kepemilikan maka *Beneficial Owner* dari Korporasi tersebut yaitu orang perseorangan yang menurut penilaian Penyelenggara memiliki kewenangan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenali *Beneficial Owner* dari Korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perusahaan publik atau emiten" adalah perusahaan yang diwajibkan untuk menyampaikan informasi atas pengendali Korporasi secara terbuka, termasuk anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pemantauan dilakukan dengan cara menganalisis seluruh Transaksi khususnya Transaksi Keuangan Mencurigakan antara lain analisis terhadap Transaksi yang kompleks, dengan jumlah atau pola yang tidak wajar, serta di luar kebiasaan atau diduga tidak memiliki tujuan ekonomi yang jelas, dan Transaksi Pengguna Jasa yang melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara tanpa menggunakan rekening Penyelenggara. Pemantauan dapat dilakukan terhadap Transaksi yang telah terjadi (*post transaction*) dalam kurun waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Skala usaha dan layanan yang kompleks antara lain dapat dilihat dari jumlah jaringan kantor, jumlah Pengguna Jasa, jumlah variasi produk dan fitur produk.

Sistem dapat berupa sistem komputer atau metode pemantauan dengan menggunakan cara lain untuk:

- a. mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa; dan
- b. menelusuri setiap Transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Pengguna Jasa, bentuk Transaksi, tanggal Transaksi, jumlah dan denominasi Transaksi, serta sumber dana Transaksi.

Pasal 30

Ayat (1)

Data, informasi, dan/atau dokumen Pengguna Jasa dan/atau *Beneficial Owner* dari Transaksi Pengguna Jasa termasuk yang dikumpulkan dalam pelaksanaan *customer due diligence*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa yang termasuk kategori berisiko rendah antara lain:

1. lembaga negara atau instansi pemerintah;
2. perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah;
3. perusahaan publik atau emiten yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban transparansi keuangan; dan/atau
4. pengguna jasa dari produk atau jasa yang dibuat untuk program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan.

Huruf b

Negara atau area geografis yang termasuk kategori berisiko rendah antara lain:

1. negara yang memiliki tingkat tata kelola (*good governance*) yang tinggi sebagaimana ditentukan oleh World Bank; dan/atau
2. negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang rendah sebagaimana diidentifikasi dalam *transparency international corruption perception index*.

Huruf c

Produk atau jasa dan Transaksi yang termasuk kategori berisiko rendah antara lain:

1. produk atau jasa dan Transaksi yang dibuat khusus untuk mendukung program pemerintah dalam rangka inklusi keuangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan/atau ditujukan bagi penyandang disabilitas, yang dibatasi jumlah dan penggunaannya; dan/atau
2. produk atau jasa dan Transaksi yang dibuat dengan tujuan, kegunaan, fitur, Pengguna Jasa, saldo, atau limit yang terbatas dan memiliki risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM yang terkendali secara efektif.

Huruf d

Jaringan distribusi yang termasuk kriteria berisiko rendah antara lain Transaksi yang dilakukan melalui pertemuan langsung dengan nilai yang sedikit.

Ayat (3)

Prosedur *customer due diligence* harus diterapkan secara proporsional terhadap profil risiko yang dinilai rendah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Daftar yang dibuat antara lain memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa yang termasuk kategori berisiko tinggi antara lain:

1. PEP, keluarga PEP, atau pihak terkait dengan PEP (*close associates*);
 2. memiliki bidang usaha yang berisiko tinggi (*high risk business*);
 3. patut diduga merupakan pihak yang tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha sebagai penyedia jasa keuangan; atau
 4. menunjuk pihak ketiga untuk membuka hubungan usaha atau melakukan Transaksi,
- yang ditentukan antara lain dengan mempertimbangkan hasil *national risk assesment* (NRA) dan *sectoral risk assesment* (SRA).

Huruf b

Negara atau area geografis yang termasuk kategori berisiko tinggi antara lain:

1. yurisdiksi yang diidentifikasi sebagai negara yang tidak melaksanakan rekomendasi FATF secara memadai berdasarkan penilaian oleh organisasi seperti *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) dan *FATF associate members* seperti *Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG) dan *Eurasian Group* (EAG);
2. negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak kooperatif atau *tax haven* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD);
3. negara yang memiliki tingkat tata kelola (*good governance*) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh *World Bank*;
4. negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam *transparency international corruption perceptions index*;
5. negara yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
6. negara yang dikenakan sanksi, embargo, atau yang serupa, antara lain oleh PBB; atau
7. negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang terpercaya, sebagai penyandang dana atau mendukung kegiatan terorisme, atau yang membolehkan kegiatan organisasi teroris di negaranya, yang ditentukan antara lain dengan mempertimbangkan hasil *national risk assesment* (NRA) dan *sectoral risk assesment* (SRA).

Huruf c

Produk atau jasa dan Transaksi yang termasuk kategori berisiko tinggi antara lain:

1. *private banking* atau hubungan bisnis yang sejenis;
 2. transaksi anonim (*anonymous transactions*) yang terutama dilakukan secara tunai; atau
 3. pembayaran yang diterima dari pihak ketiga yang tidak dikenal atau yang tidak terkait,
- yang ditentukan antara lain dengan mempertimbangkan hasil *national risk assesment* (NRA) dan *sectoral risk assesment* (SRA).

Huruf d

Jaringan distribusi yang termasuk kriteria berisiko tinggi antara lain transaksi yang dilakukan secara *online* dengan jumlah besar. Kriteria berisiko tinggi dapat mengacu dari sumber yang independen dan terpercaya antara lain Bank Indonesia, PPATK dan otoritas yang berwenang, termasuk hasil *national risk assesment* (NRA) dan *sectoral risk assesment* (SRA).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Contoh langkah pencegahan (*countermeasures*) yang proporsional dan memadai antara lain pelaporan kepada otoritas, membatasi hubungan usaha atau Transaksi dengan calon Pengguna Jasa dan/atau Pengguna Jasa, yang berasal dari negara berisiko tinggi, dan/atau menolak pendirian atau menutup kantor cabang di negara berisiko tinggi.

Publikasi daftar negara yang berisiko tinggi dapat diakses pada laman resmi FATF.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Otoritas terkait diantaranya PPATK.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Contoh PEP asing yaitu orang yang diberi kewenangan melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara lain, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer, pejabat di bidang penegakan hukum, Manajemen Senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, atau pejabat penting dalam partai politik.

Contoh PEP domestik yaitu orang yang diberi kewenangan melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer, pejabat di bidang penegakan hukum, Manajemen Senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, atau pejabat penting dalam partai politik.

Contoh PEP pada organisasi internasional yaitu orang yang diberi kewenangan melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional, seperti Manajemen Senior yang meliputi antara lain direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. Organisasi internasional misalnya *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, *United Nations* (UN), *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *Asian Development Bank* (ADB), dan *Islamic Development Bank* (IDB).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “anggota keluarga dari PEP” adalah anggota keluarga PEP sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, yaitu:

- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
- b. saudara kandung/tiri/angkat;
- c. anak kandung/tiri/angkat;
- d. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
- e. cucu kandung/tiri/angkat;
- f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
- g. suami atau istri;
- h. mertua atau besan;
- i. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- j. kakek atau nenek dari suami atau istri;
- k. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
- l. saudara kandung/tiri/angkat dari suami; dan/atau
- m. istri atau suami dari saudara kandung/tiri/angkat yang bersangkutan.

Pihak yang terkait dengan PEP antara lain:

- a. perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP; atau
- b. pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP, misalnya: supir pribadi, asisten pribadi, dan sekretaris pribadi.

Kriteria PEP, anggota keluarga dari PEP, dan pihak yang terkait dengan PEP dapat mengacu dari sumber yang independen dan tepercaya antara lain Bank Indonesia, PPATK, dan otoritas yang berwenang.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hasil tindak pidana” adalah hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang.

Huruf b

Lihat penjelasan huruf a.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyidik” adalah termasuk penyidik dari PPATK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya antara lain peraturan perundang-undangan mengenai Transfer Dana.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumentasi identitas calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan *Beneficial Owner* dimaksudkan sebagai dokumen pendukung pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Penyelenggara kepada PPATK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bentuk lain dapat berupa data dan/atau informasi yang dipublikasikan melalui aplikasi, laman, dan/atau sarana lain oleh Penyelenggara.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penutupan hubungan usaha” adalah penutupan hubungan usaha yang menggunakan rekening atau akun, maupun penghentian kerja sama.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai Transfer Dana dan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “*anti tipping-off*” adalah larangan bagi Penyelenggara, Direksi, Komisaris, pengurus, dan/atau pegawai Penyelenggara memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Pengirim asal” adalah Penyelenggara dalam Transfer Dana yang menerima perintah Transfer Dana dari pengirim asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada Penyelenggara lain untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai transfer dana.

Yang dimaksud dengan “pengirim asal (*originator*)” adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai transfer dana.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Penerima akhir” adalah Penyelenggara dalam Transfer Dana yang melakukan pembayaran atau menyampaikan dana hasil transfer kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai transfer dana.

Termasuk Penyelenggara Penerima akhir yang melakukan pembayaran secara tunai atau ekuivalennya, baik secara langsung maupun melalui agen, perantara atau tempat penguangan tunai.

Yang dimaksud dengan “penerima (*beneficiary*)” adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima dana hasil transfer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai transfer dana.

Ayat (3)

Kewajiban penerapan pemantauan disesuaikan dengan proses bisnis Penyelenggara.

Pasal 42

Ayat (1)

Informasi yang disampaikan oleh Penyelenggara Pengirim asal kepada Penyelenggara Penerus atau Penyelenggara Penerima akhir juga dimuat dalam perintah Transfer Dana yang dikumpulkan menjadi satu (*batch transfer*).

Huruf a

Identitas pengirim asal meliputi nama dan alamat yang dapat disertai informasi lain seperti nomor dokumen identitas, tempat, dan tanggal lahir atau informasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau rekomendasi FATF.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nomor referensi unik Transaksi” adalah huruf, angka, dan/atau simbol yang digunakan dalam sistem atau prosedur pembayaran dan penyelesaian Transaksi Transfer Dana yang memungkinkan penelusuran Transaksi Transfer Dana, sebagai pengganti nomor rekening.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan huruf b.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Transfer Dana lintas negara” adalah Transfer Dana dimana paling sedikit 1 (satu) Penyelenggara di antara Penyelenggara Pengirim asal, Penyelenggara Penerus, atau Penyelenggara Penerima akhir, berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tindakan yang memadai antara lain memastikan seluruh informasi tercakup secara lengkap pada kolom berita (*messaging field*) perintah Transfer Dana.

Yang dimaksud dengan “*straight-through processing*” adalah Transaksi pembayaran yang dilakukan secara elektronik tanpa adanya intervensi secara manual.

Huruf c

Tindakan lainnya yang diperlukan antara lain melaporkan Transaksi tersebut kepada otoritas yang berwenang sesuai ketentuan.

Penentuan tindak lanjut dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang dihadapi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Penyelenggara Penerima akhir memastikan kelengkapan informasi termasuk melalui *post event monitoring* atau *real time monitoring* dalam hal dimungkinkan.

Huruf b

Tindak lanjut Penyelenggara Penerima akhir dapat berupa:

- a. meneruskan Transaksi;
- b. menunda Transaksi;
- c. menolak Transaksi; atau
- d. tindakan lainnya yang diperlukan termasuk melaporkan Transaksi tersebut kepada otoritas yang berwenang sesuai ketentuan.

Penentuan tindak lanjut dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang dihadapi.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 45

Contoh Penyelenggara Pengirim asal yang sekaligus bertindak sebagai Penyelenggara Penerima akhir yaitu Penyelenggara yang memproses Transaksi melalui sistem atau kanal sendiri (Transaksi *on us*) dimana pihak pengirim maupun pihak penerimanya merupakan Pengguna Jasa dari Penyelenggara yang sama.

Pasal 46

Huruf a

Pengecualian terhadap Transaksi yang menggunakan kartu debit, kartu kredit, atau uang elektronik dapat diberlakukan sepanjang Transaksi dimaksud dapat ditelusuri, antara lain melalui nomor kartu dan/atau nomor akun.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "*false positive*" adalah kesalahan melakukan Pemblokiran secara serta merta yang dilakukan oleh Penyelenggara, dikarenakan sistem informasi Pengguna Jasa pada Penyelenggara menemukan adanya kesesuaian sebagian informasi Pengguna Jasa yang berada dalam database Penyelenggara dengan identitas orang perseorangan atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM.

Yang dimaksud dengan "*false negative*" adalah kesalahan tidak melakukan Pemblokiran secara serta merta oleh Penyelenggara, dikarenakan sistem informasi Pengguna Jasa pada Penyelenggara menemukan adanya kesesuaian atas sebagian informasi Pengguna Jasa yang berada dalam database Penyelenggara dengan identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM, namun kurang memperhatikan adanya kesesuaian seluruh informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jangka waktu yang digunakan adalah jangka waktu dengan masa retensi yang terlama.

Ayat (2)

Huruf a

Dokumen terkait identitas Pengguna Jasa paling sedikit mengenai:

1. identitas pengirim asal;
2. nomor rekening pengirim asal atau nomor referensi unik Transaksi;
3. nama penerima; dan
4. nomor rekening penerima atau nomor referensi unik Transaksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Data, informasi, dan/atau dokumen termasuk keterangan dan/atau penjelasan yang diperlukan.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 49

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Dalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, Penyelenggara dimungkinkan untuk menggunakan hasil *customer due diligence* yang dilakukannya sendiri, selain menggunakan *customer due diligence* hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Huruf a
Pihak ketiga yang mewakili Penyelenggara adalah pihak yang bertindak untuk dan atas nama Penyelenggara dalam berhubungan dengan calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa secara langsung antara lain agen yang bekerja sama dengan Penyelenggara.
Termasuk agen antara lain agen pemasaran, tempat penguangan tunai (TPT) dari Penyelenggara Transfer Dana, dan agen layanan keuangan digital (LKD) dari penerbit uang elektronik.
- Huruf b
Penyelenggara lain dapat berupa penyedia jasa keuangan lain yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang lainnya.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 50

- Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Kewajiban memastikan kepatuhan pihak ketiga antara lain dilakukan dalam bentuk:
1. mencantumkan kewajiban pihak ketiga untuk mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau kebijakan dan prosedur APU, PPT, dan PPPSPM Penyelenggara dalam perjanjian tertulis;
 2. melakukan edukasi atau sosialisasi terhadap pihak ketiga terkait ketentuan dalam Peraturan Bank

Indonesia ini dan/atau kebijakan dan prosedur APU, PPT, dan PPPSPM Penyelenggara; atau

3. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pihak ketiga atas pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau kebijakan dan prosedur APU, PPT, dan PPPSPM Penyelenggara.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyelenggara harus dapat menyampaikan informasi mengenai pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penyelenggara apabila diminta oleh Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah otoritas negara dimana pihak ketiga tersebut berasal, yang mengawasi kepatuhan atas ketentuan APU, PPT, dan PPPSPM Penyelenggara.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dapat disertai dengan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengumuman dilakukan melalui laman Bank Indonesia, surat kabar, atau media lain.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah jabatan yang setara dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Ayat (2)

Lihat penjelasan ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dapat disertai dengan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara disertai dengan jangka waktu pengenaan sanksi.

Penyelenggara yang dikenakan sanksi penghentian kegiatan usaha mengumumkan penghentian kegiatan usaha kepada masyarakat pada tanggal yang sama dengan tanggal surat mengenai pengenaan sanksi dari Bank Indonesia. Pengumuman dapat dilakukan di Kantor Penyelenggara dengan letak dan/atau bentuk yang mudah terlihat dan mudah dibaca.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengumuman dilakukan melalui laman resmi Bank Indonesia, surat kabar, atau media lain.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Penyelenggara mengumpulkan informasi antara lain mengenai:

- a. profil perusahaan pihak lain termasuk produk dan Pengguna Jasanya;
- b. lokasi kedudukan dan wilayah operasional pihak lain termasuk induk atau Kelompok Usahanya sepanjang dianggap perlu;
- c. izin untuk melakukan kegiatan usaha; dan
- d. informasi terkait lainnya seperti reputasi keuangan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, informasi mengenai struktur kepemilikan dan kepengurusan.

Penyelenggara dapat memperoleh informasi antara lain melalui sumber yang dapat diakses oleh publik sepanjang dapat diyakini kebenarannya.

Hubungan kerja sama antara lain berupa kerja sama Transfer Dana dan kerja sama terkait jasa pembayaran.

Ayat (2)

Penyelenggara dapat mewajibkan pihak lain yang menjadi mitra kerja sama untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama kepada Penyelenggara guna memastikan pelaksanaan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM oleh pihak lain dimaksud.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “perusahaan cangkang (*shell company*)” adalah perusahaan yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik di wilayah hukum perusahaan tersebut didirikan dan memperoleh izin, tidak memiliki aktivitas bisnis atau aset yang signifikan, dan tidak berafiliasi dengan konglomerasi keuangan yang menjadi subjek pengawasan terkonsolidasi oleh otoritas yang berwenang.

Pasal 56

Ayat (1)

Pengembangan produk termasuk pengembangan model bisnis dan mekanisme pemberian layanan (*delivery*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dapat disertai dengan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara disertai dengan jangka waktu pengenaan sanksi.

Penyelenggara yang dikenakan sanksi penghentian kegiatan usaha mengumumkan penghentian kegiatan usaha kepada masyarakat pada tanggal yang sama dengan tanggal surat mengenai pengenaan sanksi dari Bank Indonesia. Pengumuman dapat dilakukan di Kantor Penyelenggara dengan letak dan/atau bentuk yang mudah terlihat dan mudah dibaca.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengumuman dilakukan melalui laman Bank Indonesia, surat kabar, atau media lain.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Pengawasan berbasis risiko dilakukan melalui pemahaman risiko dan pengalokasian sumber daya dalam pelaksanaan pengawasan untuk memastikan penerapan APU, PPT dan PPPSPM oleh Penyelenggara.

Pengawasan berbasis risiko meliputi pemantauan, identifikasi, dan penilaian risiko.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan tidak langsung dilakukan antara lain melalui analisis laporan, data, dan informasi yang diperoleh Bank Indonesia.

Huruf b

Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 59

Data dan/atau informasi termasuk keterangan dan/atau penjelasan yang diperlukan.

Cara lain dalam perolehan data dan informasi antara lain melalui perolehan data melalui koneksi antarsistem secara langsung dan seketika (*real time*) dan survei.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan tahunan paling sedikit memuat penerapan APU, PPT, dan PPPSPM yang telah dilaksanakan oleh Penyelenggara.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “laporan nihil” adalah laporan yang disampaikan dalam hal tidak terdapat kesesuaian antara nama dan informasi lain mengenai calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa dengan nama dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT dan DPPSPM.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 61

Penyampaian laporan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh PPATK.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pengumuman dilakukan melalui laman Bank Indonesia, surat kabar, atau media lain.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tindak pidana tertentu” adalah TPPU, TPPT, dan tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, antara lain korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.